

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DI RIAU DALAM
MENGHADAPI PELAKSANAAN ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY***

2015

Oleh :

Lady Diana

Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstrak

Perlu ada Persiapan tenaga kerja dan Pemerintah Riau dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN *Economic Community* 2015 dengan melakukan Sosialisasi, Pemberian pembekalan keahlian pada Tenaga Kerja untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Mutu Kualitas Barang, Mengajak Masyarakat untuk dapat Memakai dan Mencintai Produk Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Riau sudah proaktif dan responsif dalam memberikan Perlindungan hukum tenaga kerja di Riau dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yakni dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal dalam menghadapi MEA.

Abstract

It needs Preparation of labor and provincial administration in dealing with the implementation of the ASEAN Economic Community in 2015 by conducting socialization, Giving briefing on the expertise of Labor to prepare for Human Resources, Quality Improvement Quality Goods, Inviting People to be able to Wearing and Loving Domestic Products. Riau provincial government has been proactive and responsive in providing legal protection of labor in Riau in the ASEAN Economic Community (AEC), which is to create a draft Regional Regulation on the protection of local labor to face MEA.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja dan MEA

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang bergabung dalam *Association of South East Asian Nation* (ASEAN). ASEAN merupakan bentuk perhimpunan kerja sama negara-negara Asia Tenggara, yang berdirinya dilatarbelakangi adanya berbagai persamaan bagi negara-negara Asia Tenggara. Unsur-unsur persamaan itu meliputi:¹

1. Persamaan keadaan alam atau geografis;

¹ May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Pustaka Pelajar, Bandung: 2005, hlm. 15.

2. Persamaan dasar-dasar kebudayaan; dan
3. Persamaan senasib

ASEAN adalah sebuah organisasi yang mewadahi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 dan ditandatangani oleh kelima tokoh pendiri, yakni Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Rajaratnam (Singapura), dan Narsisco Ramos (Filipina).² Lalu seiring berjalannya waktu beberapa negara yang masih berada di kawasan Asia Tenggara menyatakan untuk masuk kedalam organisasi tersebut, seperti Brunai Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja . Pembentukan perhimpunan ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Negara-negara di Asia Tenggara terhadap ancaman eksternal dan internal di kawasan ini pada tahun 1960-an.³

Isi dari Deklarasi Bangkok tersebut, yakni:⁴

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional;
3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada;
5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

² Wiwin Yulianingsih, Moch. Firdaus Sholihin, *Op.Cit*, hlm. 160

³ Ancaman eksternal adalah semakin kuatnya pengaruh komunisme di kawasan Asia pada umumnya, sedangkan ancaman internal adalah adanya pertikaian sesama Negara di kawasan ini. Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2003, hlm. 111

⁴ *Ibid*, hlm. 16

Sebagai sebuah organisasi Internasional, ASEAN memiliki potensi untuk menjadi kekuatan besar di dunia. Komunitas ASEAN memiliki *blueprint* yang terdiri dari tiga pilar utama yang menyatukan seluruh anggota ASEAN yakni pilar Keamanan (Komunitas Keamanan ASEAN/ASEAN *Security Community-ASC*), Ekonomi (Komunitas Ekonomi ASEAN/Masyarakat Ekonomi ASEAN/ASEAN *Economic Community-AEC*)⁵ dan Sosial Budaya (Komunitas Sosial Budaya/ASEAN *Socio-Cultural Community-ASCC*). Masing-masing pilar memiliki bidang kerja sama antar Negara anggota ASEAN.

Dalam waktu dekat, Negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan menerapkan Komunitas ASEAN. Pada awalnya akan diterapkan secara penuh pada tahun 2020, namun dipercepat menjadi tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan dari pemimpin Negara-negara anggota ASEAN. Sebagai bagian dari salah satu pilar dari Komunitas ASEAN, Komunitas Ekonomi merupakan pondasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas ekonomi Negara-negara anggotanya.

ASEAN *Economic Community* yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi Negara-negara ASEAN saat ini. Harapan yang ingin diwujudkan dengan adanya ASEAN *Community* yang dimana didalamnya terdapat ASEAN *Economic Community* (AEC), dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Internasional, kita mengharapkan dengan

⁵ Komunitas Ekonomi ASEAN ialah komunitas yang bekerja sama dalam upaya memperdalam dan memperluas ekonomi terpadu di kawasan ASEAN dan dengan di luar ASEAN. Komunitas Ekonomi ASEAN diwujudkan melalui penyusunan suatu cetak biru yang berisikan rencana kerja terjadwal sampai dengan tahun 2015, dan pelaksanaan rencana kerja dilakukan dengan memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan Negara anggota. Kerja sama ekonomi mencakup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa, transportasi, telekomunikasi, pariwisata, keuangan, pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha kecil dan menengah. Lihat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, *Ibid*, hlm 26-27.

terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak, sehingga terjadi suatu dialog antar sektor yang dimana nantinya juga saling melengkapi diantara para *stakeholder* sektor ekonomi di negara-negara ASEAN misalnya untuk infrastruktur. Berbicara tentang infrastruktur, Indonesia masih dalam kategori minim atau kurang memadai baik itu berupa jalan raya, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita dapat memperoleh manfaat dari saling tukar pengalaman dengan anggota ASEAN lainnya.

Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada kenyataan adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi, transportasi, dan komunikasi. Faktor-faktor inilah yang mengantar Indonesia pada proses globalisasi ekonomi yang dari tahun ke tahun semakin banyak melibatkan negara-negara lain, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, baik di kawasan ASEAN maupun kawasan yang lebih luas, seperti APEC dan WTO.

Dengan terbukanya perekonomian ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tidak ada lagi hambatannya. Hal ini akan memberikan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi semua negara yang tergabung, termasuk Indonesia.

Mengingat besarnya potensi pasar yang ada di Indonesia, tentu sangat menggiurkan dari pasar negara lain. Selain itu, reputasi Indonesia sebagai salah satu negara yang paling besar penduduknya, serta dengan tingkat konsumsi yang tinggi tentunya secara siap atau tidak siap kita akan tetap masuk dalam wabah *free trade zone*. Akan tetapi, melihat kondisi angka pengangguran yang setiap tahunnya meningkat menandakan bahwa Sumber Daya Manusia di Indonesia masih jauh tertinggal.

Banyak tanggapan dari berbagai kalangan yang mengatakan bahwa Indonesia belum siap untuk menghadapi ASEAN *Economic Community*. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan, misalnya iklim usaha, kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM), dan indikator makro lainnya. Namun yang pasti, dengan *ASEAN Economic Community*, Indonesia juga mempunyai kesempatan yang sama dalam memposisikan diri sebagai pemasar maupun sebagai pasar. Siap atau tidak siap Indonesia sudah menyetujui diberlakukannya *ASEAN Economic Community*, maka hal terpenting adalah bagaimana kedepannya Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain dan mampu memposisikan diri sebagai pemasar, bukan hanya sebagai pasar produk luar negeri. Masih ada kesempatan untuk membenahi, terutama yang terkait dengan daya saing produk dan Sumber Daya Manusia.

Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada setiap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Namun, tentunya harus ada persiapan-persiapan serta perubahan baik dari kualitas Sumber Daya Manusia, Produk Lokal, serta Perlindungan secara yuridis yang harus dilakukan Indonesia demi tetap menjaga ketertiban umum serta kenyamanan masing-masing pihak yang terlibat dalam *ASEAN Economic Community*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Riau dalam Menghadapi Pelaksanaan *ASEAN Economic Community* 2015.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah persiapan tenaga kerja dan pemerintah Riau dalam menghadapi pelaksanaan *ASEAN Economic Community* 2015?
2. Bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja di Riau dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* 2015?

C. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, Balai Latihan Kerja, dan wawancara Pemuda/Tenaga Kerja di Provinsi Riau.

Adapun metode pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling* yaitu pengambilan disesuaikan dengan tujuan penelitian, ukuran sampel tidak dipersoalkan, sampel yang diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁶ Sedangkan untuk kepala Dinas Tenaga Kerja menggunakan metode sensus yaitu sampel mengambil keseluruhan dari jumlah populasi. Adapun teknik pengukuran data yang peneliti gunakan dengan observasi mengenai Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Riau dalam menghadapi pelaksanaan *ASEAN Economic Community 2015*, Wawancara kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan kajian kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mencari data sekunder guna sebagai pendukung terhadap data primer.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persiapan Tenaga Kerja dan Pemerintah Riau dalam Menghadapi Pelaksanaan *ASEAN Economic Community 2015*

Komunitas Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* sudah di depan mata. Pada penghujung tahun 2015 negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan memasuki era baru yang disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN. *ASEAN Economic Community (AEC)* adalah suatu bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara anggota ASEAN. AEC tersebut memiliki peluang yang sangat besar diantaranya yaitu manfaat integrasi ekonomi, pasar potensial dunia, negara pengekspor, negara tujuan investasi, dan meningkatkan daya saing.

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2004, hlm. 47.

Dalam penerapannya pada tahun 2015, AEC akan menerapkan 12 sektor prioritas yang disebut *free flow of skilled labor* (arus bebas tenaga kerja terampil) untuk perawatan kesehatan (*health care*), turisme (*tourism*), jasa logistik (*logistic services*), e-ASEAN, jasa angkutan udara (*air travel transport*), produk berbasis agro (*agrobased products*), barang-barang elektronik (*electronics*), perikanan (*fisheries*), produk berbasis karet (*rubber based products*), tekstil dan pakaian (*textiles and apparels*), otomotif (*automotive*), dan produk berbasis kayu (*wood based products*).⁷

Dengan diberlakukannya AEC, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN akan menjadi sebuah Negara besar. Penduduk di Negara ASEAN akan dapat secara bebas masuk dan keluar dari suatu Negara di kawasan ASEAN tanpa hambatan berarti. Hal ini mengakibatkan penduduk di Negara-negara ASEAN dapat dengan mudah dan bebas memilih lokasi pekerjaan yang mereka inginkan.

Dari sisi tenaga kerja, pertumbuhan investasi berpotensi untuk menambah jumlah lapangan kerja di dalam negeri. Pencari kerja akan memiliki kesempatan yang lebih besar karena lapangan pekerjaan tersedia dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam. Selain itu pencari kerja di Indonesia dapat mencari pekerjaan di luar negeri dengan aturan yang lebih mudah. Namun hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dimana pencari kerja harus bersaing dengan penduduk dari Negara lain untuk mencari kerja di negaranya sendiri. Untuk itu, penduduk Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN.

⁷http://www.analisedaily.com/news/read/2012/10/31/84452/jalan_menuju_masyarakat_ekonomi_asean_2015/#.USzG9KUa6AN.

Jika dilihat dari sisi demografi Sumber Daya Manusia-nya, Indonesia dalam menghadapi AEC ini dapat dikategorikan sebagai Negara dengan jumlah usia produktif yang memadai. Seperti diketahui, sebagian besar penduduk Indonesia atau sekitar 70% nya merupakan usia produktif. Jika kita lihat pada sisi ketenagakerjaan kita memiliki 110 juta tenaga kerja, namun apakah sekarang ini kita *utilize* dengan tenaga kerja kita yang berjumlah sekita 110 juta.

Untuk itu kita harus mampu meningkatkan kepercayaan diri bahwa sebetulnya apabila kita memiliki kekuatan untuk bisa bangkit dan terus menjaga kesinambungan stabilitas ekonomi kita yang sejak awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini terus meningkat, angka kemiskinan dapat ditekan seminim mungkin, dan progres dalam bidang ekonomi lainnya pun mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Dengan hal tersebut banyak sekali yang bisa kita wujudkan terutama dengan merealisasikan *ASEAN Economy Community 2015* nanti.

Stabilitas ekonomi Indonesia yang kondusif ini merupakan sebuah kesempatan dimana Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri, apalagi dengan sumber daya alam yang begitu besar, maka akan sangat tidak masuk akal apabila kita tidak bisa berbuat sesuatu dengan hal tersebut.

Melihat kondisi ekonomi Indonesia yang stabil dan mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini, saya menyimpulkan bahwa mengenai kesiapan Indonesia dalam menyongsong *ASEAN Economic Community*, bisa dikatakan siap, dapat dilihat dari keseriusan pemerintah dalam menangani berbagai masalah pada bidang ekonomi baik itu masalah dalam negeri ataupun luar negeri, dan hal inipun juga terjadi di Provinsi Riau.

Selain itu, posisi Indonesia sebagai *Chair* dalam ASEAN pada tahun 2012 ini berdampak sangat baik untuk menyongsong terealisasinya *ASEAN Economic Community*. Dari dalam negeri sendiri Indonesia telah berusaha

untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara pemerintah pusat dengan daerah lalu mengurangi kesenjangan antara pengusaha besar dengan UKM dan peningkatan dalam beberapa sektor yang mungkin masih harus didorong untuk meningkatkan daya saing.

Berkaca pada salah satu statement *ASEAN Community* bahwa “*Masyarakat ASEAN 2015 adalah warga ASEAN yang cukup sandang pangan, cukup lapangan pekerjaan, pengangguran kecil tingkat kemiskinan berkurang melalui upaya penanggulangan kemiskinan yang konkrit.*” Pemerintah Indonesia sampai dengan pada saat ini terus berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia itu sendiri makmur dan berkecukupan sebelum memasuki AEC kelak.

ASEAN Economic Community (AEC) sebenarnya merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan maupun dunia. Barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas di kawasan ini. Integrasi ekonomi regional memang suatu kecenderungan dan keharusan di era global saat ini. Hal ini menyiratkan aspek persaingan yang menyodorkan peluang sekaligus tantangan bagi semua negara. Skema AEC 2015 tentang ketenagakerjaan, misalnya memberlakukan liberalisasi tenaga kerja profesional papan atas, seperti dokter, insinyur, akuntan, dan lain-lain. Permasalahannya adalah tenaga kerja kasar yang merupakan “kekuatan” Indonesia tidak termasuk dalam program liberalisasi ini. Justru tenaga kerja informal yang selama ini merupakan sumber devisa non-migas yang cukup potensial bagi Indonesia, cenderung dibatasi pergerakannya di era AEC 2015.

Ada tiga indikator untuk meraba posisi Indonesia dalam AEC 2015, yaitu:

- a. Pangsa ekspor Indonesia ke negara-negara utama ASEAN (Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina) cukup besar yaitu 13.9% (2005) dari total ekspor;

- b. Menurut penilaian beberapa institusi keuangan internasional, daya saing ekonomi Indonesia jauh lebih rendah ketimbang Singapura, Malaysia dan Thailand.
- c. Percepatan investasi di Indonesia tertinggal bila dibanding dengan negara ASEAN lainnya.

Namun, kekayaan sumber alam Indonesia yang tidak ada duanya di kawasan, merupakan *local-advantage* yang tetap menjadi daya tarik kuat, di samping jumlah penduduknya terbesar yang dapat menyediakan tenaga kerja murah. Sisa krisis ekonomi tahun 1998 yang belum juga hilang dari bumi pertiwi, masih berdampak rendahnya pertumbuhan investasi baru (khususnya arus *Foreign Direct Investment*) atau semakin merosotnya kepercayaan dunia usaha, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut karena buruknya infrastruktur ekonomi, instabilitas makro-ekonomi, ketidakpastian hukum dan kebijakan, ekonomi biaya tinggi dan lain-lain. Pemerintah tidak bisa menunda lagi untuk segera berbenah diri, jika tidak ingin menjadi sekedar pelengkap di AEC 2015, termasuk Provinsi Riau yang secara geografis sangat berdekatan dengan wilayah Malaysia dan Singapura.

Keberhasilan tersebut harus didukung oleh komponen-komponen lain di dalam negeri. Masyarakat bisnis Indonesia diharapkan mengikuti gerak dan irama kegiatan diplomasi dan memanfaatkan peluang yang sudah terbentuk ini. Diplomasi Indonesia tidak mungkin harus menunggu kesiapan di dalam negeri. Peluang yang sudah terbuka ini, kalau tidak segera dimanfaatkan, kita akan tertinggal, karena proses ini juga diikuti gerak negara lain dan hal itu terus bergulis. Kita harus segera berbenah diri untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang kompetitif dan berkualitas global. Tantangan Indonesia kedepan adalah mewujudkan perubahan yang berarti bagi kehidupan keseharian masyarakatnya. Semoga seluruh masyarakat Indonesia kita ini bisa membantu untuk mewujudkan

kehidupan ekonomi dan sosial yang layak agar kita bisa segera mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015.

Berdasarkan wawancara yang sudah peneliti lakukan pada Dinas Tenaga Kerja, pada Senin, 6 Oktober 2014 yang lalu, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Erwin Kesuma sebagai Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Upaya-upaya yang sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau, yaitu:

a. Sosialisasi

Dinas Tenaga Kerja juga memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda dan tenaga kerja, bahwa Indonesia akan segera memasuki dan menghadapi ASEAN *Economic Community* (AEC). Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan agar masyarakat dapat mempersiapkan diri baik dari segi keahlian bahasa maupun keahlian dalam bidang kerja, agar mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia Asing yang nantinya akan masuk di Indonesia.

b. Pemberian pembekalan keahlian pada Tenaga Kerja untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia

Dalam kegiatan ini Dinas Tenaga Kerja menunjuk langsung kepada Balai Latihan Kerja untuk mendidik dan memberikan keahlian kepada pemuda dan tenaga kerja yang siap untuk bekerja. Tidak hanya dibekali ilmu, pemuda dan tenaga kerja juga diberikan modal agar mampu membuka usaha yang sesuai di bidangnya, seperti: jika di bidang montir, maka Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau membekali peralatan perbengkelan. Jika bidang menjahit, maka Dinas Tenaga Kerja membekali mesin jahitnya, dan lain-lain.

c. Peningkatan Mutu Kualitas Barang

Dinas Tenaga Kerja tidak hanya fokus kepada peningkatan Sumber Daya Manusia tetapi juga kepada Kualitas Produksi. Hasil-hasil

produksi lokal diharapkan dapat menjadi barang yang bisa bersaing dengan produk Import. Dalam hal ini, pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja sangat proaktif melakukan pelatihan-pelatihan di berbagai tingkat administrasi kedaerahan. Selain itu juga, Dinas Tenaga Kerja sangat berapresiasi penuh terhadap suatu produk/karya baru yang inovatif, sehingga menjadi produk baru yang memiliki ciri khas (kekhas-an) tersendiri.

d. Mengajak Masyarakat untuk dapat Memakai dan Mencintai Produk Sendiri

Untuk mensukseskan Indonesia dalam menghadapi tantangan ASEAN *Economic Community* (AEC) , Pemerintah dalam hal ini oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau juga meminta bantuan kepada seluruh masyarakat khususnya Provinsi Riau untuk dapat menggunakan dan mencintai produk sendiri. Sehingga hal ini akan turut membantu pemasaran produk lokal agar terus berputar dan tidak membuat Pabrik/Industri atau Pengusaha Lokal gulung tikar.

Penelitian ini juga melibatkan Balai Latihan Kerja sebagai wadah yang menyalurkan pendidikan keahlian dalam berbagai bidang. Balai Latihan Kerja Provinsi Riau merupakan perpanjangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Peneliti juga melakukan wawancara pada Balai Latihan Kerja Provinsi Riau, pada Kamis, 2 Oktober 2014. Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja dalam menghadapi ASEAN *Economic Community* (AEC) adalah tetap terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu bersaing dengan negara-negara komunitas ASEAN. Bentuk kegiatan dalam keahlian ini bisa berupa: menjahit, menenun, montir, dan lain-lain.

2. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Riau dalam Menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015

Politik Luar Negeri Indonesia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menerangkan:

“Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.”

Pasal 2 menerangkan:

“Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara.”

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Diplomasi Regional, maka dapat digambarkan bahwa:

“mengedepankan pengembangan arsitektur kawasan yang memungkinkan kerja sama dalam menjawab tantangan-tantangan keamanan, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional... guna mewujudkan kawasan yang damai, aman, dan stabil sehingga memungkinkan negara-negara di kawasan, khususnya Indonesia, dapat melaksanakan pembangunan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Pada kenyataannya saat ini, masih banyak regulasi yang tumpang tindih, yang hal ini menghambat proyek infrastruktur di Indonesia dan juga pengadaan barang/jasa pemerintah.

Upaya mendukung strategi dalam meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi beberapa Peraturan Dalam Mendukung AEC, dengan upaya antara lain:

- a. Memperkuat dan melakukan harmonisasi regulasi antar sektor; perkebunan dengan badan pertanahan, kehutanan dengan

- pertambangan, pajak pusat dengan pajak daerah (double taxation), dan yang terkait dengan masalah perizinan;
- b. Membentuk kelompok kerja dalam rangka mengawal implementasi Inpres No. 11 Tahun 2011 tentang pelaksanaan komitmen Cetak Biru AEC 2015;
 - c. Pemerintah Kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya alam pertambangan segera menyusun peraturan daerah tentang wilayah Pertambangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - d. Melakukan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, terkait dengan bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dan tidak diskriminatif.

Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Daerah yang berfungsi melindungi para tenaga kerja lokal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai beraku pada 2015. Peraturan Daerah ini dibuat untuk melindungi para tenaga kerja lokal. Selain itu juga dibuat dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan para tenaga kerja lokal khususnya di Provinsi Riau, agar lebih bisa menguasai dan meningkatkan daya saing serta kompetensi pada bidang sektor ketenagakerjaan.

Untuk meningkatkan kompetensi dapat dilakukan sertifikasi-sertifikasi tenaga kerja dalam sesuai sektor lapangan pekerjaan seperti perkebunan baik kelapa sawit maupun karet, kemudian sektor kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar para tenaga kerja lokal bisa lebih kompetitif dan meningkatkan daya saing.

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Riau sebelumnya mengatakan, regulasi yang mereka siapkan, sekaligus dapat melindungi tenaga kerja lokal saat melakukan kerja sama dengan investor dalam menghadapi pemberlakuan AEC. Komitmen ini diperlukan karena

Riau merupakan salah satu target investasi baik investor nasional maupun asing dan masih sangat menjanjikan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Persiapan tenaga kerja dan Pemerintah Riau dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN *Economic Community* 2015 sudah mulai dilakukan meskipun belum optimal, antara lain dengan melakukan Sosialisasi, Pemberian pembekalan keahlian pada Tenaga Kerja untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Mutu Kualitas Barang, Mengajak Masyarakat untuk dapat Memakai dan Mencintai Produk Dalam Negeri.
- b. Pemerintah Provinsi Riau sudah proaktif dan responsif dalam memberikan Perlindungan hukum tenaga kerja di Riau dalam menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015, yakni dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meskipun masih sebatas pengusulan.

2. Saran

- a. Masyarakat, pemuda/tenaga kerja harus lebih aktif dalam peningkatan pendidikan keahlian dalam berbagai bidang, agar mampu bersaing dengan Tenaga Kerja Asing;
- b. Masyarakat, pemuda/tenaga kerja bersama dengan pemerintah Provinsi Riau juga harus mempersiapkan pendidikan dalam keahlian berbahasa;
- c. Pemerintah juga harus segera melakukan pembahasan mengenai usulan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang

Lady Diana

VOLUME 6 NO. 1, Agustus 2015-Januari 2016

JURNAL ILMU HUKUM

perlindungan tenaga kerja lokal dalam menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA).

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2003
- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2011
- Harjono, *Konsultasi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2008
- Hasan, Madjedi, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazaskan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta: 2009
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti: Bandung: 1992
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, .Bandung , 2003
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2004
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Interansional*, Mandar Maju
- Ritzr, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Penerjemah: Nurhadi, Cetakan Kedua 2009
- Rudy, May, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Pustaka Pelajar, Bandung: 2005
- Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Penerbita: UI-Press, Jakarta: Vetakan ketiga 1983
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: Cetakan Kedelapan 2006

Lady Diana

VOLUME 6 NO. 1, Agustus 2015-Januari 2016

JURNAL ILMU HUKUM

Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996

Wehberg, Hans, *Pacta Sunt Servanda*, The American Journal of Internasional Law, Vol. 53, No. 4 (Oct, 1959)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional,” *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2000 Nomor 185 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4012

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/31/84452/jalan_menuju_masyarakat_ekonomi_asean_2015/#.USzG9KUa6AN